KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135
Laman *www.upi.edu* E-mail : *sekuniv_upi@upi.edu*

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR 3449 / UN40/HK/2017

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 7739/UN40/HK/2015 TENTANG SISTEM PENGELOLAAN PEGAWAI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengabdi pada Universitas Pendidikan Indonesia dipandang perlu menyelaraskan persyaratan sesuai standar kemampuan sumber daya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Sistem Pengelolaan Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 212)
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Pendidikan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 934);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
15. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
16. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 08/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016 - 2020;
17. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 10/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016;
18. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/KEP/MWA UPI/2015 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2015-2020;
19. Peraturan Rektor Nomor 8171/UN40/HK/2015 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016;
20. Peraturan Rektor Nomor 6489/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN SISTEM PENGELOLAAN PEGAWAI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 7739/UN40/HK/2015 tentang Sistem Pengelolaan Pegawai Univesitas Pendidikan Indonesia diubah sebagai berikut :

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Pendaftaran calon pegawai dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan Panitia.
(1a) Pendaftaran calon pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan untuk memilih salah satu formasi/lowongan kerja.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran calon pegawai diatur dalam ketentuan tersendiri yang disusun oleh Panitia.

2. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), dan ayat (2) huruf a, huruf b diubah dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Persyaratan khusus calon dosen tetap dan tidak tetap Universitas yang memiliki masa kerja di Universitas terdiri atas:
   a. memiliki ijazah sekurang-kurangya S2 (magister/master) dari Program Studi dan Perguruan Tinggi terakreditasi serendah-rendahnya B dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 3,50;
   b. memiliki skor TOEFL serendah-rendahnya 500 atau skor IELTS serendah-rendahnya 6,5 dikecualikan untuk calon dosen tetap Program Studi Bahasa Inggris memiliki skor TOEFL serendah-rendahnya 550;
   c. memiliki publikasi sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel yang dimuat di jurnal ilmiah;
   d. mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
   e. persyaratan lain yang ditentukan kemudian.

(2) Persyaratan khusus calon dosen tetap dan tidak tetap Universitas yang tidak memiliki masa kerja di Universitas adalah:
   a. memiliki ijazah sekurang-kurangnya S2 (magister/master) dari Program Studi dan Perguruan Tinggi terakreditasi serendah-rendahnya B dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 3,50;
   b. bagi calon dosen lulusan perguruan tinggi luar negeri harus menyertakan surat keputusan penyetaraan ijazah dari instansi yang berwenang;
   c. memiliki skor TOEFL serendah-rendahnya 500 atau skor IELTS serendah-rendahnya 6,5 dikecualikan untuk calon dosen tetap Program Studi Bahasa Inggris memiliki skor TOEFL serendah-rendahnya 550;
   d. memiliki publikasi sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel yang dimuat di jurnal ilmiah;
   e. berusia paling tinggi 35 tahun bagi calon dosen tetap Universitas yang berpendidikan S2 (magister/master);

f. berusia paling tinggi 45 tahun bagi calon dosen tetap Universitas yang berpendidikan S3 (doktor);
g. persyaratan lain yang ditentukan kemudian.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 APR 2017
REKTOR,

Prof. H. FURQON, MA, Ph.D.
NIP 195710021986031001